



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/ Bupati/ Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 15 November 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (lima trilyun dua ratus enam puluh empat milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp4.764.004.971.567,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp5.264.004.971.567,00 |
| Surplus/(Defisit) | (Rp500.000.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp500.000.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp0,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp500.000.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.764.004.971.567,00 (empat trilyun tujuh ratus enam puluh empat milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp501.101.538.567,00 (lima ratus satu milyar seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.862.683.927,00 (seratus sepuluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.408.579.568,00 (lima milyar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.120.806.628,00 (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.709.468.444,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.262.903.433.000,00 (empat trilyun dua ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.861.818.981.000,00 (tiga trilyun delapan ratus enam puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp401.084.452.000,00 (empat ratus satu milyar delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (lima trilyun dua ratus enam puluh empat milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.818.450.749.723,00 (tiga trilyun delapan ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas;
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.880.354.064.148 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.801.604.226.355 (satu trilyun delapan ratus satu milyar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.526.755.220,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.965.700.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp799.370.764.714,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.870.394.672,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.636.219.306,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.774.008.222,00 (seratus enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp463.633.499.474,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.206.643.040,00 (dua belas milyar dua ratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp606.183.457.130,00 (enam ratus enam milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2022.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 150
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/63/9/2021